



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 258/PDT/2018/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**R. AZHARI, S.H., M.H.**, laki-laki, umur 45 tahun, beralamat di Jalan Darmawangsa II no.5, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

m e l a w a n :

1. **DJOKO NIRMALA LABBAIKA**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 06 Maret 1968, beralamat di Jl. Kencana Permai II No.8, RT 005 RW 015 Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dalam hal ini selaku **Direktur Utama PT. NEXCOM INDONESIA**, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **BUDI JAPADERMAWAN**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 05 Desember 1948, bertalamat di Jl. Taman Duta II Kavling II Blok UF 33 No.21 Jakarta Selatan, Dalam hal ini selaku **Direktur PT. NEXCOM INDONESIA**, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **HENDRA ARIFIN**, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 03 Februari 1948, beralamat di Permata Hijau J1 no.43, RT 008, RW 001 Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Dalam hal ini selaku **Komisaris PT. NEXCOM INDONESIA**, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;
4. **PT. UDINDA COMMUNICATIONS**, beralamat di Gandaria 8 Office Tower, lantai 18, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili **Direktur Utamanya DJOKO NIRMALA LABBAIKA** dengan alamat perseroan tersebut, selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
5. **PT. MEDIA VIRIDIS TECNOLOGIA**, bertalamat di Komplek Golden Plaza blok C-16-17, Jl. RS. Fatmawati No.15, RT.8/RW.6, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili **Direktornya BUDI JAPADERMAWAN** dengan alamat perseroan tersebut, selanjutnya disebut **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

Hal 1 Penetapan No.258/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Perkara Nomor : 400/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 3 Juli 2017; yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah Penggugat merupakan salah satu dari 3 (tiga) pemegang saham PT. NEXCOM INDONESIA dimana pemegang saham lainnya adalah perusahaan Tergugat I dan Tergugat III yaitu PT. UDINDA COMMUNICATIONS (Tergugat IV) dan perusahaan Tergugat II yaitu PT. MEDIA VIRIDIS TEKNOLOGIA (Tergugat V).
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan seluruh pengurus dalam perseroan PT. NEXCOM INDONESIA yang beralamat di Komplek Golden Plaza blok J-5, Jl. RS. Fatmawati No.15, RT.8/RW.6, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan namun walaupun mendapat gaji rutin setiap bulan tetapi tidak ada satupun pengurus yang bekerja di kantor maupun datang rutin ke kantor PT. NEXCOM INDONESIA dimana kegiatan usaha perseroan hanya bertumpu pada seorang Direktur Operasional.
3. Bahwa selain menjabat sebagai pengurus di PT. NEXCOM INDONESIA, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga menjadi pengurus di perusahaan-perusahaan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lainnya dimana sehari-harinya beraktivitas rutin di perusahaan-perusahaan lain tersebut sehingga mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai pengurus di PT. NEXCOM INDONESIA.
4. Bahwa sejak awal berdiri hingga saat ini PT. NEXCOM INDONESIA tidak pernah membagikan sisa hasil usaha yang diperoleh setiap tahun malah sebaliknya Para Pemegang Saham meningkatkan modal dengan menyetorkan uang pribadi ke dalam perseroan.
5. Bahwa skema investasi dan keuntungan yang dilakukan Para Tergugat pada PT. NEXCOM INDONESIA adalah menyetorkan uang ke dalam perseroan, tidak pernah membagikan sisa hasil usaha atau keuntungan yang selalu diperoleh setiap tahunnya dan hanya mengandalkan penghasilan dari tunjangan gaji sebagai pengurus perseroan sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus.

Hal 2 Penetapan No.258/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan skema tersebut diatas karena Penggugat satu-satunya Pemegang Saham yang tidak menjabat sebagai pengurus yang mendapat tunjangan setiap bulan tanpa perlu bekerja.
7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II selaku Direksi yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban bertentangan Pasal 100 jo. Pasal 97 ayat (2) jo. Pasal 1 ayat (5), Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Bahwa Tergugat III selaku Komisaris tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur Pasal 108 jo. Pasal 114 ayat (3) jo. Pasal 1 ayat (6), Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena membiarkan Direksi mengabaikan tugas dan kewajibannya.
9. Bahwa selain itu Penggugat pernah memutuskan untuk menjual saham Penggugat di PT. NEXCOM INDONESIA dengan mengikuti semua prosedur menurut Undang-undang dan Anggaran Dasar perseroan namun Tergugat I selaku Direktur Utama menghalang-halangi penjualan saham Penggugat kepada Pihak Ketiga setelah Penggugat dan Pihak Ketiga tersebut memenuhi persyaratan yang diajukan Tergugat I namun kemudian Tergugat I menunda tanpa kepastian tindaklanjut persetujuan Direksi kepada Pihak Ketiga untuk *due diligence* atau memeriksa data keuangan dan legalitas PT. NEXCOM INDONESIA.
10. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ini, Penggugat telah menyampaikan Somasi kepada Tergugat I, melaporkan kepada Tergugat III dan menyampaikan Somasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berkaitan dengan pokok gugatan ini namun semuanya tidak satupun ditanggapi Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III.
11. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terus berlanjut hingga tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk laporan dan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan usaha tahun 2016 hingga batas akhir yang disyaratkan Undang-undang hingga bulan Juni 2017 lalu.
12. Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat secara kumulatif objektif karena ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat IV dan Tergugat V dengan peran Tergugat I dan Tergugat II dalam PT. NEXCOM INDONESIA yang merugikan Penggugat.
13. Bahwa pada tanggal 04 April 2016 Tergugat I menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda peningkatan modal untuk pendanaan usaha dari Rp 10.001.000.000 (sepuluh milyar satu juta rupiah) ditambah peningkatan sebesar Rp 2.499.000.000,- (dua milyar empatratus

Hal 3 Penetapan No.258/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sembilanpuluh sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp 12.500.000,- (duabelas milyar limaratus juta rupiah).

14. Bahwa dalam RUPSLB tidak dijelaskan bahwa masing-masing pemegang saham yaitu Penggugat, Tergugat IV dan Tergugat V memiliki uang yang disimpan pada PT. NEXCOM INDONESIA yaitu berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2015 Uang Para Pemegang Saham yang Ada pada Perseroan keseluruhannya berjumlah Rp 4.757.981.681 (empat milyar tujuh ratus limapuluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut:  
PT. UDINDA COMMUNICATIONS sebesar Rp 2.338.769.849,-  
PT. KARYA TELINDO NUSANTARA sebesar Rp 1.919.488.031,-  
PT. MEDIA VIRIDIS TEKNOLOGIA sebesar Rp 499.723.875,-
15. Bahwa dalam RUPSLB Penggugat sampaikan tidak mampu ikut menyetor peningkatan modal karena tidak memiliki dana yang cukup saat itu sehingga bagian setoran Penggugat dilakukan oleh Tergugat IV yang mengakibatkan saham Tergugat IV meningkat dari 41,25% menjadi 49,11% sedangkan saham Penggugat menurun dari 36,25% menjadi 29,00%.
16. Bahwa setelah RUPSLB ternyata baik Tergugat IV maupun Tergugat V tidak menyetorkan uang untuk peningkatan modal seperti yang mereka janjikan dalam RUPSLB, melainkan mereka menggunakan Uang Para Pemegang Saham yang Ada pada Perseroan.
17. Bahwa mekanisme RUPSLB merupakan rekayasa tipu muslihat Tergugat I dan Tergugat II selaku direksi untuk mengurangi komposisi perbandingan saham Penggugat, hal ini diketahui Penggugat setelah RUPS tanggal 15 November 2016 dimana Direktur Operasional menyampaikan Laporan Keuangan PT. NEXCOM INDONESIA yaitu terjadi pengurangan jumlah Uang Para Pemegang Saham yang Ada pada Perseroan yaitu dari Rp 4.757.981.682 (empat milyar tujuh ratus limapuluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) per tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp 2.171.387.532,- (dua milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu limaratus tigapuluh dua rupiah) per tanggal 31 Oktober 2016 atau berkurang Rp 2.586.594.150,- (dua milyar limaratus delapan puluh enam juta limaratus sembilan puluh empat ribu seratus limapuluh rupiah) yaitu angka yang serupa dengan jumlah peningkatan modal berdasarkan RUPSLB tanggal 04 April 2016 yaitu Rp 2.499.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan mempertimbangkan fluktuasi mata uang Dolar Amerika karena setoran awal dana cadangan untuk Uang Para Pemegang Saham yang Ada pada Perseroan disetorkan dalam mata uang Dolar Amerika.

Hal 4 Penetapan No.258/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

18. Bahwa RUPSLB tanggal 04 April 2016 dengan agenda peningkatan modal patut dibatalkan karena mengandung unsur rekayasa tipu muslihat yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II demi keuntungan Tergugat IV dan Tergugat V tetapi menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.
19. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat maka Penggugat telah dirugikan secara finansial berupa aset yang ada pada PT. NEXCOM INDONESIA dimana berdasarkan data terakhir yang disampaikan Direktur Operasional kepada Penggugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 15 November 2016 aset bersih perseroan adalah sebesar Rp 46.067.392.832,- (empatpuluh enam milyar enam puluh tujuh juta tigaratus sembilanpuluh dua ribu delapanratus tigapuluh dua rupiah) sehingga 36,25% (tigapuluh enam perseratus) saham milik Penggugat adalah sebesar Rp 16.699.429.902,- (enambelas milyar enamratus sembilanpuluh sembilan juta empatratus duapuluh sembilan ribu sembilanratus dua rupiah).
20. Bahwa sudah seharusnya berdasarkan hukum Para Tergugat secara tanggung renteng menanggung kerugian Penggugat dan menyerahkan uang sejumlah Rp 16.699.429.902,- (enambelas milyar enamratus sembilanpuluh sembilan juta empatratus duapuluh sembilan ribu sembilanratus dua rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika.
21. Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam jabatannya selaku Pengurus PT. NEXCOM INDONESIA maka sudah sepatutnya agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III diberhentikan dari jabatannya yaitu dengan memberhentikan Tergugat I dari jabatan Direktur Utama, memberhentikan Tergugat II dari jabatan Direktur dan memberhentikan Tergugat III dari jabatan Komisaris PT. NEXCOM INDONESIA.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam melaksanakan jabatannya selaku pengurus perseroan;
3. Menyatakan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. NEXCOM INDONESIA tanggal 04 April 2016 batal demi hukum.
4. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk secara tanggung renteng menyerahkan aset milik Penggugat pada PT. NEXCOM INDONESIA sejumlah Rp 16.699.429.902,- (enambelas milyar enamratus sembilanpuluh

Hal 5 Penetapan No.258/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua rupiah)  
kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

5. Menyatakan hukum memberhentikan Tergugat I dari jabatan Direktur Utama, memberhentikan Tergugat II dari jabatan Direktur dan memberhentikan Tergugat III dari jabatan Komisaris PT. NEXCOM INDONESIA;
6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV dan Tergugat-V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dalam pengadilan yang baik (*ex aequo et bono*).

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi  
**Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 2017**  
**Nomor : 400/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel** yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI :**

### **DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I,II,III,IV dan V ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

### **DALAM REKONPENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp. 1.046.000,- (satu juta empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 2017 Nomor : 400/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mencabut permohonan banding perkara perdata Nomor 400/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel yang telah didaftar di tingkat banding dengan Register Nomor 258/PDT/2018/PT.DKI berdasarkan Surat Akta Pencabutan Banding Nomor 400/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tertanggal 22 Mei 2018;

Hal 6 Penetapan No.258/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka permohonan pencabutan banding tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara banding tersebut dikabulkan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret dari register perkara banding;

Menimbang, bahwa oleh karena berkas perkara telah diterima dan didaftarkan di Register Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N:

- Mengabulkan permohonan pencabutan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Desember 2017 Nomor 400/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret permohonan banding Nomor 258/PDT/2018/PT.DKI dari register perkara banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **RABU** tanggal **4 JULI 2018** oleh kami : **SUDIRMAN WP, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH. MH** dan **SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum** Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2018 Nomor : 258/PEN/PDT/2018/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan penetapannya diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **KAMIS** tanggal **5 JULI 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota serta

Hal 7 Penetapan No.258/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI  
Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara, maupun Kuasanya;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**DAHLIA BRAHMANA, SH. MH**

**SUDIRMAN WP, SH.,MH**

**SRI ANGGARWATI, SH.,M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI**

**AAN ISKANDAR HIDAYAT, SH,MH**

Hal 8 Penetapan No.258/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)